PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM INTERVENSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM (STUDI KASUS DI SENTRA WIRAJAYA KOTA MAKASSAR)

THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN ASSISTING CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (CASE STUDY AT SENTRA WIRAJAYA, MAKASSAR)

ISMI PUTRI AMELIA
E031201056

DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM INTERVENSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM

(STUDI KASUS DI SENTRA WIRAJAYA KOTA MAKASSAR)

ISMI PUTRI AMELIA

E031201056

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM INTERVENSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM

(STUDI KASUS DI SENTRA WIRAJAYA KOTA MAKASSAR)

ISMI PUTRI AMELIA

E031201056

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Sosiologi

Pada

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM

(STUDI KASUS DI SENTRA WIRAJAYA KOTA MAKASSAR)

ISMI PUTRI AMELIA

E031201056

Skripsi,

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing Akademik untuk diajukan pada panitia ujian skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui,
Pembimbing Akademik

Dr. Nuvida Raf, S.Sos., MA
NIP. 19710421 200801 2 015

Mengetahui,
a.n Ketua Departemen Sosiologi
Sekertaris,

Dr. M. Ramli AT, M.Si
NIP. 19660701 199903 1 002

4

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat terlaksana dengan sukses dan skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan ibu Dr. Nuvida Raf, S.Sos., MA selaku Pembimbing Akademik dan Bapak Andi Muhammad Arif Haris, S.Tr., Sos., Sp, P.S.M selaku Dosen Sosiologi dalam bidang kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Tidak Lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukran Lillah, atas karunia-Nya lah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Kuasa-Nya yang membuat penulis bisa tabah dalam menghadapi seluruh ujian dan rintangan dalam menyelesaikan pendidikan selama ini.
2. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Ismail Solle, S.Ksi dan Ibunda Inriyani Nurdin. Terima kasih atas seluruh pengorbanan, motivasi, dan doa yang dilangitkan sampai saat ini.
3. Kakek dan Nenek penulis; Abdul Rahim Baba., BA, Siti Maimunah, Nurdin Suaib Rahimahullah, dan Musdalifah yang selalu memberikan dukungan, doa, serta bantuan finansial yang penulis tidak akan pernah lupakan, BarakAllahu Fiikum.
4. Adikku Isnan Rafly Ismail, Isnu Apriansyah Ismail, dan Isro Rezki Netway yang senantiasa menghibur penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kalian mampu menjadikan ini sebagai motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.
5. Regina Nadia dan Vita Rezkyana selaku sahabat penulis sejak usia 5 tahun, Terima kasih karena sudah menjadi pendengar dan *support system* yang baik. Dukungan yang kalian berikan, selalu me-*recharge* energi penulis untuk terus berjuang hingga saat ini.
6. Caca, Triska, Elvina, dan Iin juga yang selalu membantu dalam segala proses perkuliahan yang penulis jalani. Terima kasih atas semua bantuan, nasihat, dan solusi

yang kalian berikan. Penulis sangat bersyukur karena kalian selalu ada sejak awal masuk perkuliahan hingga sekarang menuju wisuda.

7. Dan yang terakhir, Terima kasih untuk Keluarga UNBI yang menjadi penghibur penulis dikala proses perkuliahan terasa berat dan melelahkan. Ajakan untuk healing, sangat membantu penulis untuk melepas penat dan ketegangan dalam mengerjakan skripsi.

ABSTRAK

Ismi Putri Amelia, E031201056. Peran Pekerja Sosial Dalam Intervensi Terhadap Anak Berhadapan Hukum (Studi Kasus di Sentra Wirajaya Kota Makassar). Dibimbing oleh Dr. Nuvida Raf, S.Sos., M A. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini berjudul "Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum (Studi Kasus di Sentra Wirajaya Kota Makassar)" yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani anak berhadapan hukum di Sentra Wirajaya, Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pekerja sosial dan Kepala Sentra Wirajaya, serta pihak terkait lainnya di Sentra Wirajaya. Alasan peneliti memilih pekerja sosial sebagai informan karena pekerja sosial memiliki keterlibatan secara langsung terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Sentra Wirajaya. Penulis juga memilih Kepala Sentra Wirajaya sebagai informan untuk mengetahui proses alur masuk dan keluar dari klien,serta fungsi lembaga dalam proses rehabilitasi anak yang diperankan oleh para pekerja sosial. Selain itu, data sekunder seperti dokumentasi, data yang relevan, serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana peran pekerja sosial dalam proses intervensi di Sentra Wirajaya. Peran pekerja sosial di Sentra Wirajaya yaitu sebagai fasilitator, broker, mediator, advokasi, pelindung, inisiator, enabler, dan educator. Adapun tahap-tahap intervensi mikro terbagi menjdi lima tahap yaitu *engagement* yang melalui rujukan dari titipan Aparat Penegak Hukum dan putusan sidang peradilan. Tahap selanjutnya yaitu asesmen, kemudian rencana intervensi, intervensi, monitoring evaluasi, dan terminasi.

Kata Kunci: Pekerja Sosial, Intervensi Mikro, Anak Berhadapan Hukum

ABSTRACT

Ismi Putri Amelia, E031201056. The Role of Social Workers in Assisting Children in Conflict with the Law (Case Study at Sentra Wirajaya, Makassar). Supervisor by Dr. Nuvida Raf, S.Sos., MA. Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study is entitled "The Role of Social Workers Towards Children in Conflict with the Law (Case Study at the Wirajaya Center, Makassar City)" which aims to describe the role of social workers in handling children in conflict with the law at the Wirajaya Center, Makassar City.

This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with social workers and the Head of the Wirajaya Center, as well as other related parties at the Wirajaya Center. The reason the researcher chose social workers as informants is because social workers have direct involvement with Children in Conflict with the Law (ABH) at the Wirajaya Center. The author also chose the Head of the Wirajaya Center as an informant to find out the process of entry and exit of clients, as well as the function of the institution in the child rehabilitation process played by social workers. In addition, secondary data such as documentation, relevant data, and literature studies.

The results of this study describe the role of social workers in the intervention process at the Wirajaya Center. The role of social workers at the Wirajaya Center is as a facilitator, broker, mediator, advocate, protector, initiator, enabler, and educator. The stages of micro intervention are divided into five stages, namely engagement through referrals from Law Enforcement Officers and court decisions. The next stage is assessment, then intervention plan, intervention, monitoring evaluation, and termination.

Keywords: Social Workers, Micro Interventions, Children in Conflict with the Law

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ……1

Halaman Pengesahan…… 4

Pernyataan Keaslian Skripsi……... 5

Ucapan Terima Kasih ……6

Abstrak…….. 8

BAB I (PENDAHULUAN) ……11

A. Latar Belakang……11

B. Rumusan Masalah ……13

C. Tujuan Penelitian ……..14

D. Manfaat Penelitian ……14

E. Kerangka Teori…….. 14

BAB II (METODE PENELITIAN) ……30

A. Jenis dan Tipe Penelitian……30

B. Teknik Penentuan Informan……31

C. Lokasi dan Waktu Penelitian ……31

D. Teknik Pengumpulan Data……32

E. Teknik Analisa Data……...33

BAB III (HASIL PENELITIAN) ……35

A. Karakteristik Informan……35

B. Hasil Penelitian……...37

BAB IV (PEMBAHASAN) ……49

BAB V (KESIMPULAN DAN SARAN) ……55

DAFTAR PUSTAKA……...57

LAMPIRAN……..59

RIWAYAT HIDUP PENULIS……...74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling penting dalam perkembangan anak. Satu masa menjadi periode perkembangan manusia yang sangat penting. Dalam masa ini, anak mendapatkan sosialisasi atau pembinaan secara terus menerus untuk mendukung perkembangan anak baik dari segi fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala hal negatif yang mampu merusak masa depan anak. Anak diharapkan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dimana ia tinggal, mengingat anak adalah generasi penerus keberlanjutan suatu bangsa dan negara.

Kedudukan anak dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Salah satunya adalah Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal ini menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana warga dewasa lainnya.

Sebagai makhluk sosial, anak akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Anak-anak belajar banyak melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sekitar. dalam hal ini keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan dasar dalam perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karna itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak (Kartini, 2014). Namun, interaksi sosial yang tidak sehat atau kurang tepat dapat menyebabkan munculnya penyimpangan perilaku, termasuk pelanggaran hukum.

Dalam perspektif sosiologi, perilaku menyimpang mengacu pada segala bentuk perilaku yang melanggar norma sosial yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat. Norma sosial adalah aturan informal yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, dan perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap tidak sesuai atau tidak diharapkan oleh masyarakat.

Perilaku menyimpang merupakan salah satu bentuk hal negatif yang dapat terjadi pada anak. Beberapa perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh anak seperti minum-minuman keras, berjudi, tawuran, bahkan

bisa sampai pada perilaku menyimpang yang menyebabkan anak menjadi perilaku kriminal bahkan sampai melanggar hukum dan mendapatkan pidana.

Di Kota Makassar, kasus anak yang berkonflik dengan hukum kini harus menjadi perhatian bagi keluarga. Menurut catatan dari Kejaksaan Negeri (KEJARI) pada tahun 2023, banyak anak yang berkonflik dengan hukum. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Makassar mencapai 351 kasus, mencakup kasus perkelahian, penganiayaan, dan pembusuran.

Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa anak menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan menteri sosial (permensos) nomor 8 tahun 2012 salah satunya yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH). Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan anak berkonflik dengan hukum pada tahun 2020-2023. Per 26 Agustus 2023 hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 kasus, di antaranya berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Data tersebut menunjukkan bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) menjadi salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengingat jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berhak mendapatkan hak-hak seperti anak lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3, disebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabatnya.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan seperti Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Di Indonesia, perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam hukum positif sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* tanggal 25 Agustus tahun 1990 yang merupakan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pada sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi perilaku anak sebagai manusia ternyata masih memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Perlindungan Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berhadapan dengan hukum menurut hukum tidak boleh menggunakan pengadilan umum, tetapi melalui diversi dalam mengakhiri perkara. Diversi sendiri merupakan pengadilan hukum pidana untuk pengembangan dan pembinaan anak (Rehabilitasi).

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian harus dilakukan didalam lembaga terkait, salah satunya yaitu Kementerian Sosial. Dalam hal ini, penanganan yang dilakukan ialah melalui rehabilitasi sosial. Salah satu balai rehabilitasi sosial yang terkhusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum ialah Sentra Wirajaya yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial Kota Makassar. Dalam setiap proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Sentra Wirajaya, tentunya tidak pernah lepas dari peran pekerja sosial.

Secara sosiologis, keberadaan sentra rehabilitasi ini dapat berjalan dengan baik bilamana para pekerja sosial berperan secara maksimal. Peran di sini merujuk pada tindakan sosial yang diharapkan karena berkaitan dengan status seseorang dalam masyarakat (Soekanto, 2018). Peran pekerja sosial dalam mengatasi masalah sosial anak yang berhadapan dengan hukum menjadi faktor yang signifikan karena peran-peran ini telah diatur dan disesuaikan dengan hukum dan peraturan terkait perlindungan hak anak. Karena penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya kesejahteraan anak Indonesia ke depannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka timbul beberapa pertanyaan di rumusan masalah, hal inilah yang menjadi tantangan bagi penulis untuk memecahkan masalah tersebut dan mengambil judul penelitian **"Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum (Studi Kasus di Sentra Wirajaya Kota Makassar)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pekerja sosial dalam proses intervensi terhadap anak berhadapan hukum di Sentra Wirajaya Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ini dicapai penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menggambarkan peran pekerja sosial dalam proses intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Wirajaya Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

   Dilihat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau kritikan dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu sosiologi khususnya berkaitan dengan ilmu kesejahteraan sosial dalam hal Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum di Sentra Wirajaya Kota Makassar.

2. Manfaat Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu: Bagi pekerja sosial agar dapat diterapkan dalam konteks pelayanan sosial seperti peningkatan kualitas pelayanan sosial (*Social Service)* , pengembangan program intervensi yang lebih efektif, serta peningkatan kapasitas pekerja sosial. Penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam hal ini Kementerian Sosial.

E. Kerangka Teori

1. Peran dalam kajian fungsionalisme struktural (Talcott Parsons)

Parsons menjadi tokoh yang terkemuka dari pendekatan fungsional dalam sosiologi di Amerika selama bertahun-tahun. Perspektif fungsional Parsons mengenai sistem sosial sebetulnya didasarkan pada teori tindakan sosial yang terdahulu. Teori Struktural Fungsional merupakan salah satu teori sosiologi klasik yang penting. Teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem yang saling terhubung dan memiliki fungsi masing-masing.

Gagasan mengenai “fungsi” berguna agar apa yang disumbangkan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem dapat dianalisis, atau tepatnya apa fungsi yang dijalankan dalam sistem itu. Dalam hal ini, Sentra Wirajaya merupakan satu sistem dimana pekerja sosial adalah sub sistemnya yang bekerja berdasarkan aturan yang ditetapkan sehingga sistem secara keseluruhan tetap berjalan.

Konsep peran dalam sosiologi merujuk pada pada seperangkat perilaku, hak, kewajiban, kepercayaan, dan norma yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial tertentu. Setiap individu diharapkan oleh masyarakat memainkan berbagai peran yang sesuai dengan status atau posisi mereka dalam masyarakat, seperti peran sebagai orang tua, pekerja, teman, atau anggota komunitas. Karenya secara sosiologis, konsep peran (*role*) merupakan salah satu yang paling penting untuk memahami interaksi sosial dan struktur masyarakat.

Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku (Soekanto, 2017).

Dalam peran terdapat pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial tertentu. Berarti peran ini mencakup perilaku yang diharapkan dalam situasi tertentu, berdasarkan norma dan harapan sosial yang berlaku dalam satu masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Merton (1949), bahwa individu memiliki seperangkat peran *(role set),* yang merujuk pada kumpulan peran yang berhubungan dengan satu status sosial tertentu. Misalnya, seorang guru memiliki peran terhadap siswa, orang tua, dan kolega. Peran juga berarti adanya hak dan kewajiban yakni apa yang dapat dilakukan dan apa yang harus dilakukan.

Terkait dengan organisasi peran dapat merujuk pada hal yang formal dimana peran formal adalah peran yang diatur oleh aturan atau norma yang jelas, seperti peran pekerjaan atau peran dalam organisasi. Sedangkan peran informal merupakan peran yang kurang diatur oleh aturan formal, seperti peran dalam kelompok teman atau keluarga.

2. Teori *Differential Assosiation* (Edwin H Sutherland)

Teori *differential assosiation* atau teori asosiasi diferensial pertama kali dikemukakan pada tahun 1934 oleh Edwin H Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology*. Dalam teori ini, Sutherland berpendapat bahwa pelaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat

dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Teori asosiasi diferensiasi ini memiliki dua versi. Dalam versi pertama, Sutherland (1934) mendefinisikan asoasi diferensial sebagai "*the contents of pattern presented in association would differ from individual to individual".* Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berprilaku kriminal, namun yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula.

Pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi keduanya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orangtuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab (Sarwono, 2015).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku jahat melalui interaksi dan komunikasi itu dipelajari dalam kelompok. Seperti yang dapat mendorong dan menginspirasi seseorang melakukan kejahatan .

Teori ini dapat membantu untuk memahami perilaku anak berhadapan hukum karna membahas faktor-faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku yang dianggap menyimpang atau melanggar norma-norma sosial. Dalam konteks anak berhadapan hukum, pemahaman terhadap penyebab perilaku menyimpang dapat membantu pekerja sosial dalam merancang intervensi yang efektif. Rancangan akan mengarahkan pekerja sosial dalam membantu anak tersebut mengubah perilakunya dan mencegahnya terlibat dalam tindakan kriminal pada masa yang akan datang.

3. Pekerjaan Sosial dan Perannya

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang sangat diperlukan masyarakat yang semakin kompleks dan selalu berubah. Namun demikian, profesi ini sering disalah artikan karena tidak mudah untuk digambarkan atau dijelaskan. Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang ditandai dengan keragaman. Pekerja sosial dapat memasuki berbagai kegiatan dalam berbagai setting atau bidang dengan berbagai orang yang berbeda – beda (Utami, 2023).

Menurut *Internasional Federation of Social Workers* (IFSW) (2014), Pekerjaan sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohersi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang. Sedangkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pengertian tersebut terlihat bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya (*environment*), dengan mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, guna meningkatkan taraf hidup (*human well-being*) masyarakat. Pekerja sosial juga diperoleh melalui pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang diperoleh dalam praktek pertolongan atau penanganan masalah sosial.

Terdapat dua tujuan dasar dari pekerjaan sosial:

1. Membantu memperbaiki keberfungsian sosial orang-orang.
2. Menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan serta mencegah masalah dalam keberfungsian sosial (Hasbi, 2022).

Menurut Utami (2023) peran pekerja sosial dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Fasilitator

Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, pekerja sosial bertanggung jawab membantu klien mampu menangani tekanan situsional atau transisional.

2. *Broker*

Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai *broker*, yaitu menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Barang-barang dan pelayanan seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan serta perawatan kesehatan, konseling, pengasuhan anak.

3. Mediator

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai "solusi menang-menang" (*win-win solution*).

4. Advokasi

Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

5. Pelindung

Pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial.

6. Inisiator

Peran pekerja sosial sebagai inisiator yaitu memperhatikan masalah atau bahkan masalah potensial.

7. *Enabler*

Sebagai *enabler*, seorang pekerja sosial membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

4. Anak Berhadapan Hukum

Pengertian anak menurut Sugiri (Dalam Gultom 2010), bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 Pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut World Health Organization, batasan usia anak antara 0-19 tahun.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai "mahluk sosial" yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah "hak" dan "kekuasaan" yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang (Sudiharto, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012, terdapat 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang beberapa diantaranya adalah anak. Salah satu contohnya ialah anak berhadapan hukum. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak ialah anak yang berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang selanjutnya menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi kejahatan ialah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karena itu diperlukan upaya negara untuk memberikan

perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Dalam keadaan bagaimanapun seorang anak harus diutamakan untuk dilindungi, karena seorang anak merupakan penerus bangsa yang harus memiliki akhlak mulia yang berkualitas. Terlaksananya hak anak dimulai dari cara pembinaan anak dalam masyarakat, yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta dari orang tua, agar dapat membentuk pribadi yang baik sehingga terwujud kesejahteraan, ketentraman, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, tidak hanya sekedar melihat pada pelanggaran itu saja akan tetapi harus dimaknai secara luas hingga mencakup akar permasalahan *(root causes)*. Seperti halnya alasan mereka melakukan tindak pidana dan bagaimana cara pencegahannya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam mulai dari anak berhadapan langsung dengan kepolisian, proses peradilan, situasi dan kondisi tahanan, dan membangun kembali kepercayaan sosial. Peradilan pidana anak merujuk pada Undang-Undang, norma, prosedur, dan ketentuan institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

5. Intervensi Sosial

Definisi intervensi sosial dalam konteks kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau masyarakat sipil, untuk memperbaiki atau mengubah kondisi sosial

yang dianggap kurang baik atau tidak memadai bagi kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat secara luas. Intervensi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan sosial, serta mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat (Arif, 2024).

Menurut Stephen A. Webb, intervensi sosial adalah:

"A planned and deliberate action taken by a person or group of persons to help others, often against their will, to change or maintain their behavior, beliefs or attitudes, to help improve their personal, social, economic or environmental condition."

Webb di sini menjelaskan bahwa intervensi sosial itu terencana atau tindakan yang direncanakan dan disengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membantu orang lain mengubah atau mempertahankan perilaku, keyakinan, atau sikap mereka guna meningkatkan kondisi personal, sosial, ekonomi, atau lingkungan.

Sementara itu intervensi sosial, menurut Rukminto Adi dalam (Arif, 2022) adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan 'perubahan terencana' agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok-kelompok sasaran perubahan, dalam hal ini, individu, keluarga, dan kelompok. Keberfungsian sosial merujuk pada kondisi di mana seseorang dapat berperan sebagaimana harusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya.

Merujuk pada pendapat ahli di atas maka intervensi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Terorganisir: Intervensi sosial umumnya melibatkan organisasi atau kelompok yang melakukan tindakan yang direncanakan dan terstruktur.

b. Tujuan: Bertujuan untuk mengubah atau mempertahankan perilaku, keyakinan, atau kondisi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau kelompok.

c. Mengutamakan Kesejahteraan: Fokus pada peningkatan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial.

d. Berbagai Konteks: Dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lainnya.

Sebagai satu kegiatan yang terencana, intervensi sosial memiliki tujuan dan bentuk-bentuknya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

2. Tujuan Intervensi Sosial

Tujuan dari intervensi sosial ialah memperbaiki fungsi dan peran sosial (individu, kelompok, atau masyarakat) yang merupakan sasaran perubahan. Ketika fungsi sosial seseorang berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi sejahtera akan semakin mudah dicapai. Melalui intervensi sosial, hambatan sosial yang dihadapi kelompok sasaran perubahan akan diatasi. Dengan kata lain, intervensi sosial berupaya memperkecil jarak antara harapan lingkungan dengan kondisi kenyataan klien.

3. Bentuk-bentuk metode intervensi

Adapun didalam pelaksanaannya di dunia pekerjaan sosial, intervensi terbagi menjadi 3 yaitu intervensi makro, mezzo, dan mikro.

- Intervensi Makro

  Intervensi makro adalah keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi komunitas, masyarakat dan lingkungannya (sistem sosialnya), seperti kemiskinan, keterlantaran, ketidakadilan sosial dan eksploitasi sosial.
- Intervensi Mezzo

  Intervensi mezzo adalah keahlian pekerja sosial dalam menangani masalah yang dihadapi kelompok organisasi. Metode yang biasanya diterapkan pekerja sosial dalam intervensi ini ialah terapi kelompok *(groupwork)* yang didalamnya melibatkan berbagai teknik penyembuhan seperti *socialization group, self help group*, dan *recreative group.*
- Intervensi Mikro

  Intervensi mikro adalah keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu dan keluarga. Masalah sosial yang ditangani umumnya berhubungan dengan masalah psikologis, seperti stres dan depresi, hambatan dengan relasi, kurangnya percaya diri, penyesuaian diri, keterasingan (Noviana, 2016).

6. Intervensi Mikro

Intervensi mikro di definisikan sebagai pelayanan langsung kepada individu dan keluarga untuk permasalahan yang dihadapi (Noviana, 2016). Intervensi mikro pada dasarnya berupaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu itu sendiri.

Metode intervensi pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual social functioning)* agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individual mereka. Keberfungsian sosial, dalam hal ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai kemampuan individu untuk menjalankan peran sosialnya sesuai dengan harapan lingkungannya (Isbandi, 2015).

Dua metode utama yang biasa diterapkan oleh pekerja sosial dalam *setting* mikro ini adalah terapi perseorangan (*casework*) dan terapi kelompok (*groupwork*) yang didalamnya melibatkan berbagai teknik penyembuhan atau terapi psikososial seperti terapi berpusat pada klien (*client-centered therapy*), terapi perilaku (*behaviour therapy*), terapi keluarga (*family therapy*).

Proses yang dilaksanakan dalam intervensi mikro ialah sebagai berikut :

1. *Engagement, intake, contact,* dan *contract*

   Pada langkah awal, pekerja sosial harus memulai proses *engagement*/keterlibatan dalam membangun relasi yang baik dan membantu klien mengartikulasi dan memperjelas sifat dari perhatian atau permintaan mereka. Oleh karena itu, dengan cepat membantu klien dalam proses ini dengan memulai untuk membangun kepercayaan dan secara melibatkan klien dalam bekerja menuju suatu perubahan yang berarti.

   Pada tahap ini diharapkan sudah timbul relasi yang lebih baik dan lebih mendalam antara pekerja sosial dengan kliennya. Klien diharapkan sudah tumbuh kepercayaan bahwa si pekerja sosial yang ditemui dapat dan mampu membantu masalah individu (klien).

2. *Assesment*

   Assesment atau penggalian masalah adalah proses dimana informasi klien dikumpulkan oleh pekerja sosial untuk sampai pada kesimpulan sementara. Selama *assesment*, informasi yang tersedia diorganisir dan dikaji atau dipelajari untuk memahami situasi klien dan meletakkan dasar untuk menyusun aksi/ tindakan. Bilamana *assesment* telah lengkap/ selesai, pekerja sosial harus mampu menjelaskan permasalahan secara akurat dan mengidentifikasi apa yang perlu diubah untuk memperbaiki situasi klien.

   Assesment yang baik dan tepat akan sangat menentukan proses penyembuhan. Ibarat diagnosis dalam dunia kedokteran, apabila diagnosis dilakukan dengan benar, maka obat yang diberikan kepada pasien pun akan tepat sehingga proses pengobatan berjalan lancar (Edi, 2008)

Dalam tahap *asessment,* tercapainya hasil penggalian masalah yang tepat sangat dipengaruhi oleh hubungan antara klien dan pekerja sosial. Dalam hal ini digunakan prinsip partisipasi untuk mendorong klien agar dapat berkembang. (Isbandi, 2015)

3. Rencana Intervensi

   Ketika klien dan pekerja sosial telah selesai melakukan asesmen terhadap situasi, maka mereka bergerak ke tahap selanjutnya yaitu merumuskan suatu rencana tindak dan masuk ke dalam kontrak formal atau informal untuk menjalankan rencana intervensi. Selama fase ini, orang-orang dan organisasi tempat klien dan pekerja sosial bekerja untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah disepakati.

4. Intervensi

   Tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan intervensi. Proses ini baru akan berhasil bila klien mau menjalankan (melaksanakan alternatif strategi pemecahan masalah-masalah) yang sudah ia tentukan, serta berkembangnya komitmennya dalam mengatasi masalah yang ada (Adi, 2008).

   Intervensi pada dasarnya dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari klien. Pekerja sosial melakukan proses diskusi untuk melakukan pemilihan alternatif pemecahan masalah bersama kliennya. Pada tahap ini, klien di dorong untuk mengembangkan kemampuannya untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan pertimbangan kemampuannya.

5. Monitoring Evaluasi

   Monitoring evaluasi ialah proses pengawasan pekerja sosial dan klien terhadap pelaksanaan pemecahan masalah yang sedang berjalan, apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Sedangkan terminasi merupakan pemutusan hubungan sosial antara pekerja sosial dengan klien sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila tujuan tidak dapat atau belum tercapai, maka pekerja sosial dan klien menentukan kembali apakah kembali ke proses awal atau mengakhiri.

6. Terminasi

   Terminasi merupakan pemutusan hubungan sosial antara pekerja sosial antara pekerja sosial dan klien sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila tujuan tidak dapat atau belum tercapai, maka pekerja sosial dan klien menentukan kembali apakah kembali ke proses awal atau mengakhiri.

7. Relevansi Sosiologi Dengan Pekerjaan Sosial

Menurut Sugeng Pujileksono (2019) kajian sosiologi bertujuan menganalisa situasi kelompok dengan mempertimbangkan struktur, dinamika, dan pengaruh kelompok pada individu. Selanjutnya, hasil kajian sosiologi dapat digunakan pekerja sosial untuk menerapkan metode dan melakukan rekonstruksi sosial untuk kemajuan/kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial kepada individu.

Pekerjaan sosial berkaitan dengan masalah individu dan sosial yang melibatkan pengetahuan teoritis sosiologi. Sosiologi dan pekerjaan sosial memandang masyarakat sebagai jaringan hubungan sosial. Sosiologi memberikan analisis ilmiah terhadap masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan, sedangkan pekerjaan sosial menawarkan sarana dan metode ilmiah dan tepat untuk membantu orang yang membutuhkan. Sosiologi berarti memahami dan mengklasifikasi masalah dengan menganalisisnya, dan pekerjaan sosial menyelesaikannya.

Jika sosiologi mempelajari hubungan dan masalah antara individu dan masyarakat, pekerjaan sosial membantu individu dan masyarakat tersebut untuk mempertahankan dan membangun penyesuaian dengan bantuan metode pekerjaan sosial seperti *case work, group work,* dan organisasi masyarakat.

Sosiologi dan pekerjaan sosial adalah dua disiplin yang berkaitan dengan masalah sosial, struktur sosial dan bagaimana individu merespons dan hidup dalam batasan budaya serta struktural. Baik sosiologi maupun pekerjaan sosial berhubungan antara teori dan praktik.

8. Penelitian Terdahulu

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Iqbal Hakim (2020)	"Peran Advokasi Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum"	Kualitatif Studi Kasus	Peran pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak berhadapan hukum pada kasus kekerasan terhadap anak adalah peran pendampingan, perlindungan, edukasi, dan sebagai fasilitator. Kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak berhadapan hukum pada Lembaga Perlindungan Anak NTB adalah factor internal yakni kurangnya personal dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor kedua yaitu faktif eksternal terdiri dari kondisi psikologi anak, kurangnya peran orang tua dan kondisi lingkungan.
2	Shabrina Anggraita Utami (2023)	"Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Handayani"	Kualitatif Studi Kasus	Di Sentra Handayani, terdapat beberapa tahap Intervensi Mikro yang dilakukan oleh pekerja sosial di balai tersebut, yaitu engagement, asesmen, rencana intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi. Di balai tersebut juga terdapat beberapa peran pekerja sosial dalam melayani klien di sentra handayani yaitu sebagai broker, enabler, *coordinator dan researcher*, educator, group facilitator, empowerer.

3	Ilham Supiana, Juliana, Gilang Susalit (2022)	“Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)”	Kualitatif Deskriptif	Peran pekerja sosial sebagai advocator merupakan salah satu peran yang sering digunakan oleh pekerja sosial di balai rehabilitasi social anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli yaitu pemberian edukasi baik pengetahuan maupun keterampilan untuk pemberdayaan anak,, melakukan pengawasan dan menyusun kegiatan edukasi

Dari beberapa referensi penelitian terdahulu yang peneliti sebelumnya hampir sama, dimana penelitian yang dilakukan fokus pada peran pekerja sosial dalam intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan juga metode penelitiannya juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun ada juga perbedaan dalam penelitian ini dan beberapa referensi penelitian terdahulu, yaitu dari segi lokasi dan teori yang digunakan. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teori struktural fungsional oleh Talcot Parsons dan teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin H sutherland.

Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana peran pekerja sosial dalam intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Wirajaya Kota Makassar, sedangkan pada penelitian sebelumnya dilakukan di BRSAMPK Kota Makassar, Sentra Handayani, dan di Lembaga Perlindungan Anak NTB Tentunya dari masing masing penelitian ini akan dikaji bagaimana peran pekerja sosial didalam masing-masing lembaga yang menjadi lokasi penelitian. Perbedaan yang lainnya adalah penelitian ini melihat dari perspektif sosiologi, sedangkan 3 referensi sebelumnya melihat dari segi psikologi dan ilmu kesejahteraan sosial.

Perbedaan penelitian kali ini dengen 3 penelitian terdahulu juga terdapat pada hasil penelitian yang diperoleh. Peran pekerja sosial yang paling sering di gunakan di Lembaga Perlindungan Anak NTB yaitu peran pelindung, pendamping, educator, dan fasilitator. Yang kedua adalah peran pekerja sosial yang sering digunakan di BRSAMPK Kota Makassar yaitu advocator dan motivator. Selanjutnya ialah peran pekerja sosial yang sering digunakan di Sentra Handayani ialah broker, enabler, kordinator, researcher, educator, fasilitator, dan empowerer.

9. Kerangka Pikir

Merujuk pada penjelasan teori-teori diatas, penelitian dapat digambarkan sebagaimana pada gambar dibawah ini.

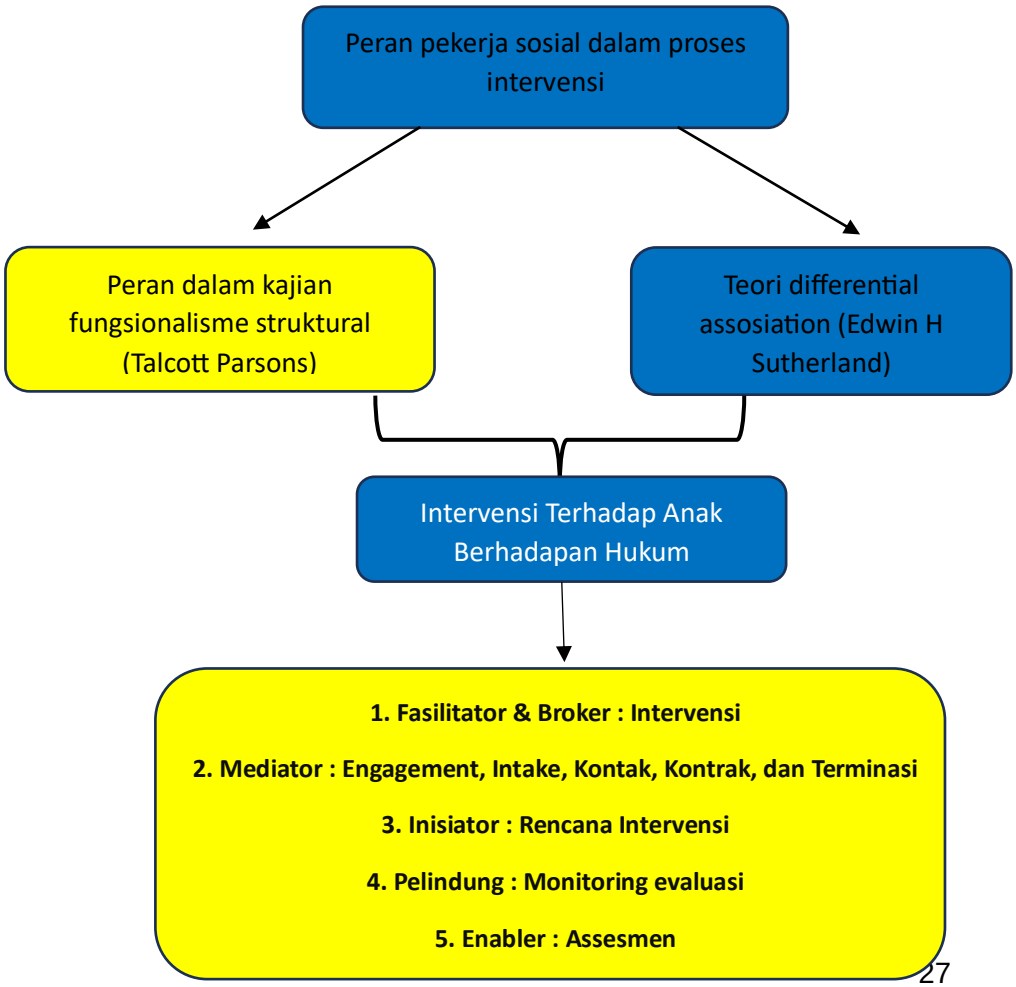

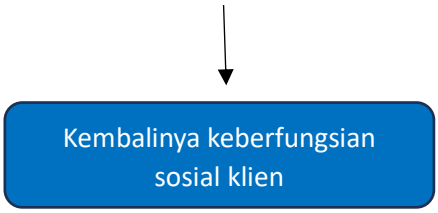

Gambar 1: Kerangka Pikir

Proses intervensi yang diberikan kepada anak tidak lepas dari peran serta pekerja sosial yang merupakan sub sistemnya. Peran-peran yang dijalankan oleh pekerja sosial di sini merujuk pada metode intervensi mikro di Sentra Wirajaya. Beberapa peran pekerja sosial diantaranya ialah sebagai *fasilitator, broker, mediator,* pembela, pelindung, inisiator, dan enabler.

Secara keseluruhan, pekerja sosial berperan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, mengarahkan, dan memperkuat anak untuk berkembang secara positif di tengah masyarakat, serta memastikan mereka memiliki akses pada layanan yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat serta mandiri.

Selain itu, pekerja sosial juga menggunakan metode intervensi mikro yang dilakukan dalam proses rehabilitasi yaitu *engagement intake,* kontak dan kontak*, assesment,* rencana intervensi, intervensi, serta monitoring evaluasi dan terminasi. Dari beberapa jenis intervensi, pekerja sosial terkhusus menggunakan intervensi mikro dikarenakan pada jenis intervensi ini mengacu pada pendekatan yang berfokus pada individu.

Dalam hal ini juga Teori struktural fungsional dari Talcott Parsons relevan untuk menganalisis peran pekerja sosial dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum karena teori ini berfokus pada bagaimana struktur sosial (seperti institusi dan norma) berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat.

Selain itu, Teori *Differential Association* oleh Edwin H. Sutherland juga relevan dalam menganalisis peran pekerja sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena teori ini menjelaskan bagaimana perilaku menyimpang, seperti pelanggaran hukum, dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang memiliki nilai dan norma berbeda dari masyarakat umum. Menurut teori ini, anak yang berhadapan dengan hukum mungkin dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana perilaku menyimpang dianggap normal. Pekerja sosial memahami bahwa anak tidak serta-merta

berbuat salah, tetapi sering kali dipengaruhi oleh lingkungan yang mengajarkan atau memperkuat perilaku tersebut. Dengan demikian, pekerja sosial dapat membantu mengidentifikasi dan mengubah pengaruh sosial negatif yang memengaruhi anak.

Dalam hal ini, tentunya dengan peran pekerja sosial dan metode intervensi mikro yang berjalan maksimal, diharapkan mampu mengembalikan keberfungsian sosial anak berhadapan hukum di Sentra Wirajaya Kota Makassar.

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini (Walidin & Tabrani, 2015).

Menurut Nazir (2013) metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang terselidiki.

Penelitian kualitatif dipilih karena dapat menggambarkan secara mendalam peran-peran yang dimainkan oleh pekerja sosial dalam intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian, penggambaran ini meliputi sekelompok anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Wirajaya Makassar.

Tipe penelitian ini adalah studi kasus yakni satu metode penelitian yang mendalam dan komprehensif yang digunakan untuk mempelajari suatu fenomena atau subjek tertentu dalam konteks nyata dan spesifik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Robert K. Yin (2019), salah seorang ahli terkemuka dalam metode studi kasus bahwa:

"*A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident*".

Dalam pandangan Yin, studi kasus itu merupakan penyelidikan empiris dimana seorang peneliti akan menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas, dalam hal ini adalah deskripsi peran pekerja sosial dalam intervensi terhadap anak berhadapan dengan hukum.

B. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017) *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Peneliti memilih Teknik ini agar pertanyaan penelitian mudah terjawab karena kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Informan yang akan dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. 5 Pekerja sosial di Sentra Wirajaya Kota Makassar.
2. 1 Kepala Sentra Wirajaya Kota Makassar

Alasan peneliti memilih pekerja sosial sebagai informan karena pekerja sosial memiliki keterlibatan secara langsung terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Sentra Wirajaya. Penulis juga memilih Kepala Sentra Wirajaya sebagai informan untuk mengetahui proses alur masuk dan keluar dari klien,serta fungsi lembaga dalam proses rehabilitasi anak yang diperankan oleh para pekerja sosial. Di sini juga proses triangulasi data terjadi di mana jawaban para informan akan terkonfirmasi sendirinya oleh pernyataan dari Kepala Sentra Wirajaya.

C. Lokasi dan waktu penelitian

Kegiatan	2024							
	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
Observasi lokasi penelitian								
Bimbingan dan penyusunan proposal								

Seminar Proposal								
Pengumpulan dan pengolah data								
Bimbingan dan penyusunan hasil penelitian								
Seminar hasil								

Tabel 2: Alokasi Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan di Sentra Wirajaya Kota Makassar, dan akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Yaitu bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

D. Teknik pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2017)teknik pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan proses analisis data yang standar. Peneliti mencatat, mencermati sumber data sebagai bahan kajian dalam analisis data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi.

1. Wawancara mendalam

Wawancara menurut Sugiyono (2017) adalah sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam".

Proses wawancara saat di lapangan dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Jadi peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai bentuk dan efek intervensi di Sentra Wirajaya.

Pada penelitian wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif anak peran-peran para pekerja sosial dalam intervensi mikro yang dijalankan di Sentra Wirajaya.

2. Observasi

Teknik observasi memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang ada di lokasi penelitian, kemudian mencatat kejadian sebagai mana yang terjadi sesuai keadaan sebenarnya.

Beberapa hal yang akan di observasi oleh penulis ialah bagaimana interaksi antara pekerja sosial dan klien (Anak Berhadapan Hukum) ini termasuk cara mereka berkomunikasi, membangun hubungan, dan memberikan dukungan kepada anak-anak tersebut. Kedua yaitu kualitas layanan yang diberikan, Observasi dapat membantu mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh pekerja sosial kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ini termasuk aspek-aspek seperti aksesibilitas layanan, responsif terhadap kebutuhan anak-anak, dan keberlanjutan dukungan yang diberikan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dalam pembuktian suatu kejadian.

Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi hasil survei dan wawancara dengan pekerja sosial maupun klien di Sentra Wirajaya, catatan kasus dan laporan progress yang mencakup catatan kasus individu klien dan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial, dan laporan evaluasi program, dan data statistik tentang jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Wirajaya, jenis kejahatan yang dilakukan, dan hasil dari intervensi sebelumnya.

E. Teknik analisa data

Analisis data menurut (Sugiyono, 2017)adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting serta yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (dalam (Sugiyono, 2017)analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Peneliti saat melakukan reduksi data terlebih dahulu mencari hal-hal pokok dalam dalam transkrip wawancara. Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas pada peneliti karena "keseluruhan" data telah dipegang, meskipun dalam bentuk padat dan dapat langsung diselidiki. Guna memahami data yang telah diperoleh, peneliti harus mampu memahaminya dengan cara membaca data tersebut berulang-berulang.

2. Penyajian data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, /pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2017)

3. Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek. Penarikan kesimpulan oleh peneliti tetap menggunakan dua garis besar sesuai fokus penelitian. Penarikan kesimpulan oleh peneliti dilakukan dengan hati-hati dalam menggunakan nalar peneliti menjawab pertanyaan penelitian.

4. Uji keabsahan data

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dari segala sisi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut;

a. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2017), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada beberapa triangulasi yang dapat dilakukan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data.

- Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber yang berkaitan dengan peran pekerja sosial terhadap anak berhadapan hukum di Sentra Wirajaya.

- Triangulasi teknik pengumpulan data diartikan sebagai teknik pengujian data dengan cara mengecek data dari sumber sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya adalah mengecek keabsahan hasil wawancara melalui observasi lapangan.